



CALK

Catatan Atas Laporan Keuangan

DISKOMINFO

KAB. SINTANG TAHUN 2019



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2019**



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan M. Saad No. 1 Sintang Kode Pos 78611 Kalimantan Barat
Telp. 0565-2022933, Fax. 0565-2022931
Email diskominfo.sintang.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang yang terdiri dari (a) Laporan realisasi Anggaran; (b) Laporan Operasional; (c) Laporan Perubahan Ekuitas; (d) Neraca; (e) Catatan Atas Laporan Keuangan tahun Anggaran 2019, sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan

Sintang, 31 Desember 2019

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SINTANG


Drs. SYARIFUDDIN, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19651019 199203 1 005

DAFTAR ISI

- I Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2019
- II Laporan Operasional 31 Desember 2019
- III Laporan Perubahan Ekuitas 31 Desember 2019
- IV Neraca per 31 Desember 2019
- V Catatan Atas Laporan Keuangan
 - 1. Pendahuluan
 - 2. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD SKPD
 - 3. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD
 - 4. Kebijakan akuntansi
 - 5. Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD
 - 6. Penutup



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPD
PER REKENING RINCIAN OBYEK
TAHUN ANGGARAN 2019

PERIODE : 01 JANUARI 2019 S/D 31 DESEMBER 2019

SATKER : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
4	PENDAPATAN DAERAH				
41	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	515.454.516,00	879.768.321,00	364.313.805,00	170,68
412	Hasil Retribusi Daerah	515.454.516,00	879.768.321,00	364.313.805,00	170,68
41214	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	515.454.516,00	879.768.321,00	364.313.805,00	170,68
4121401	Pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi	515.454.516,00	879.768.321,00	364.313.805,00	170,68
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	515.454.516,00	879.768.321,00	364.313.805,00	170,68
5	BELANJA DAERAH				
51	BELANJA OPERASI	6.556.670.977,84	5.842.607.237,00	(714.063.740,84)	89,11
511	Belanja Pegawai	3.927.075.477,84	3.504.615.291,00	(422.460.186,84)	89,24
51101	Gaji dan tunjangan	2.346.958.393,84	2.092.774.891,00	(254.183.502,84)	89,17
5110101	Gaji pokok PNS/uang representasi	1.657.893.691,00	1.581.199.578,00	(76.694.113,00)	95,37
5110102	Tunjangan keluarga	202.324.135,00	169.675.358,00	(32.648.777,00)	83,86
5110103	Tunjangan jabatan	165.667.750,00	141.465.000,00	(24.202.750,00)	85,39
5110104	Tunjangan fungsional	64.390.336,00	36.640.000,00	(27.750.336,00)	56,90
5110105	Tunjangan fungsional umum	45.152.963,00	35.270.000,00	(9.882.963,00)	78,11
5110106	Tunjangan beras	116.860.009,00	83.645.100,00	(33.214.909,00)	71,58
5110107	Tunjangan PPh / tunjangan khusus	11.082.673,84	2.294.459,00	(8.788.214,84)	20,70
5110108	Pembulatan gaji	77.437,00	20.565,00	(56.872,00)	26,56
5110109	Jaminan Kesehatan	59.034.654,00	33.028.702,00	(26.005.952,00)	55,95
5110122	Jaminan Kematian	16.319.522,00	7.152.099,00	(9.167.423,00)	43,83
5110123	Jaminan Keselamatan Kerja	8.155.233,00	2.384.030,00	(5.771.193,00)	29,23
51102	Tambahan penghasilan PNS	746.762.584,00	617.551.000,00	(129.211.584,00)	82,70
5110201	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	746.762.584,00	617.551.000,00	(129.211.584,00)	82,70
51120	Honorarium PNS	143.695.000,00	134.245.000,00	(9.450.000,00)	93,42
5112001	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	56.480.000,00	52.030.000,00	(4.450.000,00)	92,12
5112002	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	4.085.000,00	4.085.000,00	0,00	100,00

PMD 64/2013

SIMPAL

Hal 1 / 5

No	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
5112003	Honorarium Tim Kegiatan	78.475.000,00	75.610.000,00	(2.865.000,00)	96,35
5112010	Honorarium Tim Sekretariat	2.135.000,00	0,00	(2.135.000,00)	0,00
5112012	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	100,00
51121	Horarium Non PNS	634.800.000,00	634.200.000,00	(600.000,00)	99,91
5112101	Gaji Pegawai Tidak Tetap	611.400.000,00	610.800.000,00	(600.000,00)	99,90
5112104	Honorarium Tim Kegiatan non PNS	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	100,00
5112105	Honorarium Staf Administrasi/Teknis Kegiatan non PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00
51122	Jaminan Kesehatan/Kematian/Keselamatan Kerja Pegawai Tidak Tetap	54.859.500,00	25.844.400,00	(29.015.100,00)	47,11
5112201	Jaminan Kesehatan Pegawai Tidak Tetap	44.347.500,00	24.591.599,00	(19.755.901,00)	55,45
5112202	Jaminan Kematian Pegawai Tidak Tetap	7.884.000,00	1.252.801,00	(6.631.199,00)	15,89
5112203	Jaminan Keselamatan Kerja Pegawai Tidak Tetap	2.628.000,00	0,00	(2.628.000,00)	0,00
512	Belanja Barang dan Jasa	2.629.595.500,00	2.337.991.946,00	(291.603.554,00)	88,91
51201	Belanja bahan pakai habis	118.459.100,00	97.832.799,00	(20.626.301,00)	82,59
5120101	Belanja Alat Tulis Kantor	68.714.200,00	57.444.900,00	(11.269.300,00)	83,60
5120102	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	1.902.400,00	1.787.800,00	(114.600,00)	93,98
5120103	Belanja Perangko, materiail dan benda pos lainnya	1.145.000,00	990.000,00	(155.000,00)	86,46
5120105	Belanja Bahan Bahan Bakar Minyak/Gas	6.000.000,00	5.800.599,00	(199.401,00)	96,68
5120108	Belanja Spanduk/Umbul-umbul/Bendera	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
5120113	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	19.497.500,00	16.809.500,00	(2.688.000,00)	86,21
5120116	Belanja Inventaris Perlengkapan Kantor	6.200.000,00	0,00	(6.200.000,00)	0,00
51202	Belanja bahan / material	40.471.900,00	25.374.000,00	(15.097.900,00)	62,70
5120201	Belanja bahan baku pembangunan (swakelola)	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	0,00
5120209	Belanja Bahan Hadiah dan Penghargaan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00
5120210	Belanja Bahan Dekorasi	19.471.900,00	19.374.000,00	(97.900,00)	99,50
5120211	Belanja Bahan Pameran	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
51203	Belanja jasa kantor	278.980.000,00	261.622.249,00	(17.357.751,00)	93,78
5120301	Belanja telepon/faksimili/Radio	13.600.000,00	12.223.170,00	(1.376.830,00)	89,88
5120302	Belanja Air	4.200.000,00	2.683.123,00	(1.516.877,00)	63,88
5120303	Belanja Listrik	28.800.000,00	26.818.765,00	(1.981.235,00)	93,12
5120304	Belanja Jasa Talk Show (Siaran)/iklan/pengumuman Media Massa	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00
5120305	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00
5120306	Belanja internet/bandwitch	128.000.000,00	121.312.191,00	(6.687.809,00)	94,78
5120309	Belanja Jasa Administrasi Keuangan/Bank	330.000,00	153.000,00	(1.77.000,00)	46,36
5120311	Belanja Jasa Tenaga Ahli	12.600.000,00	7.000.000,00	(5.600.000,00)	55,56
5120317	Belanja Jasa Tenaga Tukang	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	100,00
5120329	Belanja Jasa Kerjasama dengan lembaga Pemerintah	0,00	0,00	0,00	0,00

SIMRAL

PMD 64/2013

Hal 2 / 5

Kode	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
		3	4	5 = 4 - 3	6
5120300	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	64.000.000,00	63.982.000,00	(18.000,00)	99,97
5120301	Belanja perawatan kendaraan bermotor	23.500.000,00	22.005.428,00	(1.494.572,00)	93,64
5120302	Belanja Jasa Service	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00
5120303	Belanja Penggantian Suku Cadang	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	100,00
5120305	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	4.500.000,00	3.005.428,00	(1.494.572,00)	66,79
5120306	Belanja cetak dan penggantian	33.547.500,00	25.705.000,00	(7.842.500,00)	76,62
5120601	Belanja Penggantian	16.500.000,00	10.830.000,00	(5.670.000,00)	65,64
5120602	Belanja Perbaikan	3.622.500,00	1.475.000,00	(2.147.500,00)	40,72
5120603	Belanja Cetak dan Barang Cetak	13.425.000,00	13.400.000,00	(25.000,00)	99,81
51207	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/lokasi/tempat	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	0,00
5120705	Belanja Sewa tempat Pameran	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	0,00
51208	Belanja sewa sarana mobilitas	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
5120801	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
51210	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan	1.750.000,00	0,00	(1.750.000,00)	0,00
5121005	Belanja Sewa Tenda	1.750.000,00	0,00	(1.750.000,00)	0,00
51211	Belanja makanan dan minuman	162.136.500,00	153.989.500,00	(8.147.000,00)	94,98
5121101	Belanja makanan dan minuman rapat	93.267.500,00	88.779.500,00	(4.488.000,00)	95,19
5121102	Belanja Makanan dan Minuman tamu	600.000,00	0,00	(600.000,00)	0,00
5121103	Belanja makanan dan minuman kegiatan	68.269.000,00	65.210.000,00	(3.059.000,00)	95,52
51212	Belanja pakaian dinas dan atributnya	36.300.000,00	36.300.000,00	0,00	100,00
5121204	Belanja pakaian dinas harian (PDH)	36.300.000,00	36.300.000,00	0,00	100,00
51213	Belanja pakaian kerja	71.850.000,00	71.850.000,00	0,00	100,00
5121301	Belanja pakaian kerja lapangan	71.850.000,00	71.850.000,00	0,00	100,00
51214	Belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu	39.600.000,00	39.300.000,00	(300.000,00)	99,24
5121404	Belanja pakaian olahraga	39.600.000,00	39.300.000,00	(300.000,00)	99,24
51215	Belanja perjalanan dinas	1.610.300.500,00	1.407.215.370,00	(203.085.130,00)	87,39
5121501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	561.303.000,00	476.801.200,00	(84.501.800,00)	84,95
5121502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.048.997.500,00	930.414.170,00	(118.583.330,00)	88,70
51217	Belanja Kursus, Diklat, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	32.000.000,00	26.000.000,00	(6.000.000,00)	81,25
5121701	Belanja kontribusi kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	32.000.000,00	26.000.000,00	(6.000.000,00)	81,25
51220	Belanja Pemeliharaan	79.000.000,00	79.000.000,00	0,00	100,00
5122005	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00
5122006	Belanja Pemeliharaan Aset Lainnya	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	100,00
51221	Belanja Jasa Konsultansi	84.000.000,00	83.840.000,00	(160.000,00)	99,81
5122102	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	84.000.000,00	83.840.000,00	(160.000,00)	99,81

No	Uraian	Jumlah (Rp.)				%
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp.)		
		3	4	5 = 4 - 3		
1	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
5122104	Belanja Jasa Konsultansi Programmer Teknologi Informasi/ Sistem Informasi	10.200.000,00	6.457.600,00	(3.742.400,00)	63,31	
51227	Belanja Transportasi/Akomodasi/Uang Saku	3.000.000,00	2.407.600,00	(592.400,00)	80,25	
5122701	Belanja Transportasi	7.200.000,00	4.050.000,00	(3.150.000,00)	56,25	
5122702	Belanja Akomodasi	2.537.050.000,00	680.636.000,00	(1.856.414.000,00)	26,83	
52	Belanja Modal	2.537.050.000,00	680.636.000,00	(1.856.414.000,00)	26,83	
522	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.537.050.000,00	200.876.000,00	(4.624.000,00)	97,75	
52204	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor	205.500.000,00	200.876.000,00	(4.624.000,00)	97,75	
5220401	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	205.500.000,00	200.876.000,00	(4.624.000,00)	97,75	
52214	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
5221412	Belanja Modal Pengadaan Tangga Aluminium	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
52216	Belanja modal Pengadaan Komputer	1.968.650.000,00	117.360.000,00	(1.851.290.000,00)	5,96	
5221601	Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	10.000.000,00	9.500.000,00	(500.000,00)	95,00	
5221602	Belanja modal Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	1.850.000.000,00	0,00	(1.850.000.000,00)	0,00	
5221604	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	108.650.000,00	107.860.000,00	(790.000,00)	99,27	
5221605	Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00	
52217	Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	100,00	
5221703	Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	100,00	
5221707	Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
52218	Belanja modal Pengadaan Alat Studio	326.900.000,00	326.400.000,00	(500.000,00)	99,85	
5221801	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	130.000.000,00	129.700.000,00	(300.000,00)	99,77	
5221802	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	83.650.000,00	83.450.000,00	(200.000,00)	99,76	
5221803	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film A	74.550.000,00	74.550.000,00	0,00	100,00	
5221808	Belanja Modal Pengadaan Sound System	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
5221809	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Musik	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	100,00	
5221813	Belanja Modal Pengadaan Tripod	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	100,00	
525	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
52501	Belanja modal Pengadaan Buku	0,00	0,00	0,00	0,00	
5250101	Belanja modal Pengadaan Buku (Buku Peraturan)	0,00	0,00	0,00	0,00	
526	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
52605	Aset Tidak Berwujud Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
5260501	Hasil Kajian	0,00	0,00	0,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	9.093.720.977,84	6.523.243.237,00	(2.570.477.740,84)	71,73	
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	9.093.720.977,84	6.523.243.237,00	(2.570.477.740,84)	71,73	

No	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
		3	4	5 = 4 - 3	6
	SURPLUS / (DEFISIT)	(8.578.266.461,84)	(5.643.474.916,00)	2.934.791.545,84	65,79



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN OPERASIONAL
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN ANGGARAN 2019

PERIODE : 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019

HAL: 1 / 3

No	Uraian	Tahun 2019
1	2	3
8	KEGIATAN OPERASIONAL	
	PENDAPATAN DAERAH	
81	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	879.768.321,00
812	Hasil Retribusi Daerah	879.768.321,00
81214	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	879.768.321,00
8121401	Pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi	879.768.321,00
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	879.768.321,00
9	BEBAN	
91	BEBAN OPERASI	6.335.618.136,69
911	Beban Pegawai	2.710.834.891,00
91101	Beban Gaji dan tunjangan	2.092.774.891,00
9110101	Beban Gaji Pokok/ Uang Representasi	1.581.199.578,00
9110102	Beban Tunjangan Keluarga	169.675.358,00
9110103	Beban Tunjangan Jabatan	141.465.000,00
9110104	Beban Tunjangan fungsional	36.640.000,00
9110105	Beban Tunjangan fungsional umum	35.270.000,00
9110106	Beban Tunjangan beras	83.645.100,00
9110107	Beban Tunjangan PPh / Beban Tunjangan khusus	2.294.459,00
9110108	Beban Pembulatan gaji	20.565,00
9110109	Beban Jaminan Kesehatan	33.028.702,00
9110122	Beban Jaminan Kematian	7.152.099,00
9110123	Beban Jaminan Keselamatan Kerja	2.384.030,00
91102	Beban Tambahan penghasilan PNS	618.060.000,00
9110201	Beban Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	618.060.000,00
912	Beban Barang dan Jasa	3.132.871.527,00
91201	Beban bahan pokok habis	97.728.299,00
9120101	Beban Alat Tulis Kantor	57.340.400,00
9120102	Beban Alat Listrik dan Elektronik	1.787.800,00
9120103	Beban Perangko, materiail dan benda pos lainnya	990.000,00
9120105	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas	5.800.599,00
9120108	Beban Spanduk/Umbul-umbul/Bendera	15.000.000,00
9120113	Beban Perlengkapan Komputer Lainnya	16.809.500,00
91202	Beban bahan / material	25.374.000,00
9120209	Beban Bahan Hadiah dan Penghargaan	4.500.000,00
9120210	Beban Bahan Dekorasi	19.374.000,00
9120211	Beban Bahan Pameran	1.500.000,00
91203	Beban jasa kantor	262.316.930,00
9120301	Beban telepon/faksimili/Radio	12.223.170,00
9120302	Beban Air	2.785.108,00
9120303	Beban Listrik	24.837.806,00
9120304	Beban Jasa Talk Show (Siaran)/iklan/pengumuman Media Massa	21.000.000,00
9120305	Beban Surat Kabar/Majalah	4.200.000,00
9120306	Beban Internet/bandwitch	123.885.846,00
9120309	Beban Jasa Administrasi Keuangan/Bank	153.000,00
9120311	Beban Jasa Tenaga Ahli	7.000.000,00
9120317	Beban Jasa Tenaga Tukang	2.250.000,00

SIMPAL

08-04-2020

No	Uraian	Tahun 2019
1	2	3
9120330	Beban Jasa Kebersihan Kantor	63.982.000,00
91205	Beban perawatan kendaraan bermotor	22.005.428,00
9120501	Beban Jasa Service	5.500.000,00
9120502	Beban Penggantian Suku Cadang	13.500.000,00
9120505	Beban Pajak Kendaraan Bermotor	3.005.428,00
91206	Beban cetak dan penggandaan	25.705.000,00
9120601	Beban Penggandaan	10.830.000,00
9120602	Beban Penjilidan	1.475.000,00
9120603	Beban Cetak dan Barang Cetakan	13.400.000,00
91208	Beban sewa sarana mobilitas	1.500.000,00
9120801	Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.500.000,00
91211	Beban makanan dan minuman	153.989.500,00
9121101	Beban makanan dan minuman rapat	88.779.500,00
9121103	Beban makanan dan minuman kegiatan	65.210.000,00
91212	Beban pakaian dinas dan atributnya	36.300.000,00
9121204	Beban pakaian dinas harian (PDH)	36.300.000,00
91213	Beban pakaian kerja	71.850.000,00
9121301	Beban pakaian kerja lapangan	71.850.000,00
91214	Beban pakaian khusus dan hari-hari tertentu	39.300.000,00
9121404	Beban pakaian olahraga	39.300.000,00
91215	Beban perjalanan dinas	1.407.215.370,00
9121501	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	476.801.200,00
9121502	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	930.414.170,00
91217	Beban Kursus, Diklat, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	26.000.000,00
9121701	Beban kontribusi kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	26.000.000,00
91220	Beban Pemeliharaan	79.000.000,00
9122005	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	40.000.000,00
9122006	Beban Pemeliharaan Aset Lainnya	39.000.000,00
91221	Beban Jasa Konsultansi	83.840.000,00
9122102	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan	83.840.000,00
91225	Beban Honorarium PNS	134.245.000,00
9122501	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	52.030.000,00
9122502	Beban Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	4.085.000,00
9122505	Beban Honorarium Tim Kegiatan	75.610.000,00
9122510	Beban Honorarium Tim Sekretariat	0,00
9122512	Beban Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa	2.520.000,00
91226	Beban Honorarium non PNS	660.044.400,00
9122601	Beban Gaji Pegawai Tidak Tetap	610.800.000,00
9122604	Beban Honorarium Tim Kegiatan non PNS	19.800.000,00
9122605	Beban Honorarium Staf Administrasi/Teknis Kegiatan non PNS	3.600.000,00
9122607	Beban Jaminan Kesehatan Pegawai Tidak Tetap	25.844.400,00
9122608	Beban Jaminan Kematian Pegawai Tidak Tetap	0,00
9122609	Beban Jaminan Keselamatan Kerja Pegawai Tidak Tetap	0,00
91227	Beban Transportasi/Akomodasi/Uang Saku	6.457.600,00
9122701	Beban Transportasi	2.407.600,00
9122702	Beban Akomodasi	4.050.000,00
917	Beban Penyusutan	491.911.718,69
91701	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	431.372.018,69
9170104	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	65.548.756,20
9170114	Beban Penyusutan Alat Kantor	15.680.000,00
9170115	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	29.801.133,32
9170116	Beban Penyusutan Peralatan Komputer	112.965.000,00
9170117	Beban Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	19.200.000,00
9170118	Beban Penyusutan Alat Studio	150.712.320,00

PERIODE : 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019

HAL: 3 / 3

No	Uraian	Tahun 2019
1	2	3
9170119	Beban Penyusutan Alat Komunikasi	32.588.121,34
9170120	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar	4.876.687,83
91704	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	60.539.700,00
9170405	Beban Amortisasi Software	60.539.700,00
	JUMLAH BEDAN	6.335.618.136,69
	SURPLUS / DEFISIT KEGIATAN OPERASIONAL	(5.455.849.815,69)
	SURPLUS / DEFISIT LO	(5.455.849.815,69)

DISKUSI

08-04-2020



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

SATKER : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	URAIAN	2019	2018
1	EKUITAS AWAL	1.014.989.216,50	855.067.230,73
2	SURPLUS DEFISIT -LO	(5.455.849.815,69)	(5.353.579.577,25)
3	REKENING KONSOLIDASI (R/K SKPD & R/K PPKD)	5.860.553.418,00	5.513.501.563,04
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	0,00	(0,02)
41	KOREKSI NILAI ASET LANCAR	0,00	0,00
42	SELISIH EVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
43	LAIN-LAIN	0,00	(0,02)
	EKUITAS AKHIR	1.419.692.818,81	1.014.989.216,50

Pengguna Anggaran

G.A. ANDERSON, S.H., M.M.
195906171996031001



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

NERACA SKPD

PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

SATKER : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Uraian	Jumlah		Kenalkan (Penurunan)	
		31 Desember 2019	31 Desember 2018	Jumlah	%
1	ASET				
11	ASET LANCAR				
111	Kas dan Setara Kas	226.178.502,00	0,00	226.178.502,00	0,00
11102	Kas di Bendahara Pengeluaran	226.178.502,00	0,00	226.178.502,00	0,00
11103	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00	0,00
11104	Kas di BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
11105	Kas Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Piutang Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00
11301	Piutang Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
11302	Piutang Retribusi	0,00	0,00	0,00	0,00
11303	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan/Dividen	0,00	0,00	0,00	0,00
11304	Piutang Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
11305	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Piutang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
11405	Bagian Lancar Tagihan Angsuran	0,00	0,00	0,00	0,00
11406	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	0,00	0,00	0,00	0,00
11407	Piutang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
11501	Penyisihan Piutang Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
11502	Penyisihan Piutang Retribusi	0,00	0,00	0,00	0,00
11503	Penyisihan Piutang Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
11504	Penyisihan Lain-Lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
11505	Penyisihan Piutang Bagian Lancar Tagihan Angsuran	0,00	0,00	0,00	0,00
11506	Penyisihan Piutang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Belanja Dibayar Dimuka	0,00	0,00	0,00	0,00
11601	Belanja Dibayar Dimuka	0,00	0,00	0,00	0,00
117	Persediaan	792.000,00	687.500,00	104.500,00	15,20
11701	Persediaan	792.000,00	687.500,00	104.500,00	15,20
118	Aset Untuk Dikonsolidasikan	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ASET LANCAR		226.970.502,00	687.500,00	226.283.002,00	32.913,8
13	ASET TETAP				
13101	Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
13201	Peralatan dan Mesin	2.472.992.382,31	1.801.456.382,31	671.536.000,00	37,28
13301	Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
13401	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
13501	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
13601	Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
13701	Akumulasi Penyusutan	(1.292.207.568,50)	(860.835.549,81)	(431.372.018,69)	50,11
JUMLAH ASET TETAP		1.180.784.813,81	940.620.832,50	240.163.981,31	25,53
15	ASET LAINNYA				

SINTANG

No	Uraian	Jumlah		Kenaikan (Penurunan)	
		31 Desember 2019	31 Desember 2018	Jumlah	%
151	Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
15101	Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00	0,00	0,00
15102	Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	0,00	0,00	0,00	0,00
152	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00
15201	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00
153	Aset Tak Berwujud	67.575.940,00	128.115.640,00	(60.539.700,00)	(47,25)
15301	Aset Tak Berwujud	302.698.500,00	302.698.500,00	0,00	0,00
15306	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(235.122.560,00)	(174.582.860,00)	(60.539.700,00)	34,68
154	Aset Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
15401	Aset Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
15402	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA		67.575.940,00	128.115.640,00	(60.539.700,00)	(47,25)
JUMLAH ASET		1.475.331.255,81	1.069.423.972,50	405.907.283,31	37,98
2	KEWAJIBAN				
21	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
21101	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00	0,00	0,00
21401	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00	0,00	0,00
21501	Utang Belanja	55.638.437,00	54.434.756,00	1.203.681,00	2,21
21601	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		55.638.437,00	54.434.756,00	1.203.681,00	2,21
JUMLAH KEWAJIBAN		55.638.437,00	54.434.756,00	1.203.681,00	2,21
3	EKUITAS				
31101	Ekuitas	1.419.692.818,81	1.014.989.216,50	404.703.602,31	39,87
JUMLAH EKUITAS		1.419.692.818,81	1.014.989.216,50	404.703.602,31	39,87
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		1.475.331.255,81	1.069.423.972,50	405.907.283,31	37,98

V.1

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum

Untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang baik diperlukan adanya akuntabilitas dan transparansi dari Instansi Pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya kepada masyarakat. Dengan akuntabilitas, setiap kegiatan dan hasil akhir atas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara/daerah. Salah satu media untuk memenuhi hal tersebut adalah dengan menyajikan laporan keuangan yang handal dan tepat waktu serta dipublikasikan kepada masyarakat. PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari: Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas laporan Keuangan, sedangkan SKPD sebagai entitas akuntansi tidak diwajibkan menyusun Laporan Arus Kas karena tidak melakukan fungsi perbendaharaan.

Neraca merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan (aset, kewajiban dan ekuitas) SKPD pada tanggal tertentu. Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya menjadi aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang termasuk pengklasifikasian ekuitas. Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding terhadap pendapatan, belanja dan pembiayaan. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara eksekutif dan DPRD yang direpresentasikan sebagai wakil rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. **Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu**

pos yang disajikan dalam Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Kebijakan Akuntansi yang diterapkan serta Kinerja Keuangan SKPD, namun demikian untuk memudahkan pembaca laporan memahami angka-angka yang tercantum dalam neraca, penjelasan per pos disatukan pada neraca.

1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud penyusunan laporan keuangan SKPD adalah untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan.

Tujuan pelaporan keuangan SKPD adalah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik.

Laporan Keuangan ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban serta transparansi kepada DPRD dan Masyarakat, selanjutnya Laporan Keuangan yang telah disusun diharapkan dapat dipergunakan sebagai dasar penyusunan/ perbandingan Laporan Keuangan untuk tahun-tahun anggaran selanjutnya dan sesuai dengan SAP 11 akan dikonsolidasi dengan laporan keuangan SKPD lainnya menjadi satu kesatuan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sintang.

1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD berpedoman pada :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
6. Peraturan Bupati Sintang Nomor 61 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sintang ;
7. Peraturan Bupati Sintang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang ;
8. Peraturan Bupati Sintang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Kabupaten Sintang.

1.4. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini agar pengguna dapat memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya. Catatan atas Laporan Keuangan SKPD disusun dengan sistematika sebagai berikut :

1. Kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro dan indikator pencapaian target kinerja APBD.
2. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD.
3. Kebijakan akuntansi yang penting :
 - a. Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah SKPD;
 - b. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
 - c. Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
 - d. Penerapan/kesesuaian kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada SKPD.
4. Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan :
 - a. Rincian dan penjelasan masing-masing pos Laporan Keuangan;
 - b. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas,

untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada SKPD.

5. Penjelasan atas informasi non keuangan
6. Penutup.

V.2

KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Kebijakan keuangan dan Indikator pencapaian target kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang dapat dituangkan dalam capaian kegiatan dan program kerja tahun 2019, sebagai berikut :

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ;**
 - Anggaran Rp.1.140.812.700,00
 - Realisasi Rp.1.091.874.056,00
- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ;**
 - Anggaran Rp. 351.690.000,00
 - Realisasi Rp. 346.426.000,00
- 3. Program Peningkatan Peningkatan Disiplin Aparatur ;**
 - Anggaran Rp. 75.900.000,00
 - Realisasi Rp. 75.600.000,00
- 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ;**
 - Anggaran Rp. 144.510.000,00
 - Realisasi Rp. 109.442.700,00
- 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ;**
 - Anggaran Rp. 12.803.400,00
 - Realisasi Rp. 9.461.400,00
- 6. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa ;**
 - Anggaran Rp.3.489.729.000,00
 - Realisasi Rp.1.479.338.490,00
- 7. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi ;**
 - Anggaran Rp. 40.000.000,00
 - Realisasi Rp. 33.121.800,00

- 8. Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi ;**
- Anggaran Rp. 35.710.000,00
 - Realisasi Rp. 35.625.000,00
- 9. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa ;**
- Anggaran Rp. 356.371.500,00
 - Realisasi Rp. 354.626.500,00
- 10. Program Pengawasan dan Pengendalian Bidang Komunikasi dan Informasi ;**
- Anggaran Rp. 70.000.000,00
 - Realisasi Rp. 56.623.000,00
- 11. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah ;**
- Anggaran Rp. 100.000.000,00
 - Realisasi Rp. 97.555.000,00
- 12. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi ;**
- Anggaran Rp. 100.000.500,00
 - Realisasi Rp. 95.185.400,00
- 13. Program Peringatan Hari Nasional dan Daerah.**
- Anggaran Rp. 82.472.900,00
 - Realisasi Rp. 48.428.000,00

Program dan kegiatan telah ditetapkan untuk dilaksanakan dalam rangka peningkatan Kinerja SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2019.

V.3

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang dapat diuraikan sebagai berikut :

Anggaran Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang tahun 2019 adalah Rp. 9.093.720.977,84 terbagi menjadi 13 program. Dari jumlah tersebut terealisasi sebesar Rp. 6.523.243.237,00 atau 71,73% dari pagu anggaran. Keseluruhan Realisasi per program Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel V.3.1
Realisasi Kegiatan Menurut Belanja

Kode Rekening	Uraian	Anggaran		
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2019	%
1	2	3	4	5
5	BELANJA			
5.1	BELANJA OPERASI	6.556.670.977,84	5.842.607.237,00	89,11
5.1.1	Belanja Pegawai	3.927.075.477,84	3.504.615.291,00	89,24
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.346.958.393,84	2.092.774.891,00	89,17
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1.657.893.691,00	1.581.199.578,00	95,37
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	202.324.135,00	169.675.358,00	83,86
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	165.667.750,00	141.465.000,00	85,39
5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	64.390.336,00	36.640.000,00	56,90
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	45.152.963,00	35.270.000,00	78,11
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	116.860.009,00	83.645.100,00	71,58
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	11.082.673,84	2.294.459,00	20,70
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	77.437,00	20.565,00	26,56
5.1.1.01.09	Iuran Jaminan Kesehatan	59.034.654,00	33.028.702,00	55,95
5.1.1.01.22	Jaminan Kematian	16.319.522,00	7.152.099,00	43,83
5.1.1.01.23	Jaminan Kecelakaan Kerja	8.155.223,00	2.384.030,00	29,23
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	746.762.584,00	617.551.000,00	82,70
5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	746.762.584,00	617.551.000,00	82,70
5.1.1.20	Honorarium PNS	143.695.000,00	134.245.000,00	93,42
5.1.1.20.01	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	56.480.000,00	52.030.000,00	92,12
5.1.1.20.02	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	4.085.000,00	4.085.000,00	100,00
5.1.1.20.05	Honorarium Tim Kegiatan	78.475.000,00	75.610.000,00	96,35
5.1.1.20.10	Honorarium Tim Sekretariat	2.135.000,00	0,00	0,00
5.1.1.20.12	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa	2.520.000,00	2.520.000,00	100,00

5.1.1.21	Honorarium Non PNS	834.888.888,00	834.888.888,00	88,88
5.1.1.21.01	Gaji Pegawai Tidak Tetap	811.455.000,00	811.455.000,00	88,88
5.1.1.21.04	Honorarium Tim Kegiatan non PNS	14.800.000,00	14.800.000,00	100,00
5.1.1.21.05	Honorarium Staf Administrasi/Teknis Kegiatan non PNS	8.633.888,00	8.633.888,00	100,00
5.1.1.22	Jaminan Kesehatan/Kematian/Keselamatan Kerja Pegawai Tidak Tetap	24.888.888,00	24.888.888,00	88,88
5.1.1.22.01	Jaminan Kesehatan Pegawai Tidak Tetap	24.888.888,00	24.888.888,00	88,88
5.1.1.22.02	Jaminan Kematian Pegawai Tidak Tetap	7.888.888,00	7.888.888,00	10,88
5.1.1.22.03	Jaminan Keselamatan Kerja Pegawai Tidak Tetap	2.888.888,00	0,00	0,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.828.888.888,00	2.828.888.888,00	88,88
5.1.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	118.888.888,00	87.888.798,00	82,88
5.1.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	68.718.200,00	57.888.888,00	85,88
5.1.2.01.02	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	1.888.888,00	1.788.888,00	95,88
5.1.2.01.03	Belanja Perangko, materiil dan benda pos lainnya	1.143.000,00	888.000,00	88,88
5.1.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.000.000,00	5.000.000,00	98,88
5.1.2.01.08	Belanja Spanduk/Umbul-umbul/Bendera	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
5.1.2.01.13	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	18.887.500,00	18.888.500,00	88,21
5.1.2.01.16	Belanja Inventaris Perlengkapan Kantor	8.200.000,00	0,00	0,00
5.1.2.02	Belanja bahan / material	40.471.888,00	28.374.000,00	82,78
5.1.2.02.01	Belanja bahan baku pembangunan (swakelola)	15.000.000,00	0,00	0,00
5.1.2.02.09	Belanja Bahan Hadiah dan Penghargaan	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00
5.1.2.02.10	Belanja Bahan Dekorasi	19.471.888,00	19.374.000,00	99,50
5.1.2.02.11	Belanja Bahan Pameran	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
5.1.2.03	Belanja jasa kantor	278.888.000,00	261.822.348,00	93,78
5.1.2.03.01	Belanja telepon/faksimili/Radio	13.600.000,00	12.223.170,00	89,88
5.1.2.03.02	Belanja Air	4.200.000,00	2.683.123,00	63,88
5.1.2.03.03	Belanja Listrik	28.800.000,00	26.818.788,00	93,12
5.1.2.03.04	Belanja Jasa Talk Show (Siaran)/iklan/pengumuman Media Massa	21.000.000,00	21.000.000,00	100,00
5.1.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.200.000,00	4.200.000,00	100,00
5.1.2.03.06	Belanja internet/bandwitch	128.000.000,00	121.312.191,00	94,78
5.1.2.03.09	Belanja Jasa Administrasi Keuangan/Bank	330.000,00	153.000,00	46,36
5.1.2.03.11	Belanja Jasa Tenaga Ahli	12.600.000,00	7.000.000,00	55,56
5.1.2.03.17	Belanja Jasa Tenaga Tukang	2.250.000,00	2.250.000,00	100,00
5.1.2.03.29	Belanja Jasa Kerjasama dengan lembaga Pemerintah	0,00	0,00	#DIV/0!
5.1.2.03.30	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	64.000.000,00	63.982.000,00	99,97
5.1.2.05	Belanja perawatan kendaraan bermotor	23.500.000,00	22.005.428,00	93,64
5.1.2.05.01	Belanja Jasa Service	5.500.000,00	5.500.000,00	100,00
5.1.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	13.500.000,00	13.500.000,00	100,00
5.1.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	4.500.000,00	3.005.428,00	66,79
5.1.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	33.547.500,00	25.705.000,00	76,62
5.1.2.06.01	Belanja Penggandaan	16.500.000,00	10.830.000,00	65,64
5.1.2.06.02	Belanja Penjilidan	3.622.500,00	1.475.000,00	40,72
5.1.2.06.03	Belanja Cetak dan Barang Cetak	13.425.000,00	13.400.000,00	99,81
5.1.2.07	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir/tempat	6.000.000,00	0,00	0,00
5.1.2.07.05	Belanja Sewa tempat Pameran	6.000.000,00	0,00	0,00
5.1.2.08	Belanja sewa sarana mobilitas	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
5.1.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
5.1.2.10	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan	1.750.000,00	0,00	0,00
5.1.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1.750.000,00	0,00	0,00
5.1.2.11	Belanja makanan dan minuman	162.136.500,00	153.989.500,00	94,98
5.1.2.11.01	Belanja makanan dan minuman rapat	93.267.500,00	88.779.500,00	95,19

5.1.1.21	Horarium Non PNS	634.800.000,00	634.200.000,00	99,91
5.1.1.21.01	Gaji Pegawai Tidak Tetap	611.400.000,00	610.800.000,00	99,90
5.1.1.21.04	Honorarium Tim Kegiatan non PNS	19.800.000,00	19.800.000,00	100,00
5.1.1.21.05	Honorarium Staf Administrasi/Teknis Kegiatan non PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00
5.1.1.22	Jaminan Kesehatan/Kematian/Keselamatan Kerja Pegawai Tidak Tetap	54.859.500,00	25.844.400,00	47,11
5.1.1.22.01	Jaminan Kesehatan Pegawai Tidak Tetap	44.347.500,00	24.591.599,00	55,45
5.1.1.22.02	Jaminan Kematian Pegawai Tidak Tetap	7.884.000,00	1.252.801,00	15,89
5.1.1.22.03	Jaminan Keselamatan Kerja Pegawai Tidak Tetap	2.628.000,00	0,00	0,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.629.595.500,00	2.337.991.946,00	88,91
5.1.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	118.459.100,00	97.832.799,00	82,59
5.1.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	68.714.200,00	57.444.900,00	83,60
5.1.2.01.02	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	1.902.400,00	1.787.800,00	93,98
5.1.2.01.03	Belanja Perangko, materai dan benda pos lainnya	1.145.000,00	990.000,00	86,46
5.1.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.000.000,00	5.800.599,00	96,68
5.1.2.01.08	Belanja Spanduk/Umbul-umbul/Bendera	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
5.1.2.01.13	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	19.497.500,00	16.809.500,00	86,21
5.1.2.01.16	Belanja Inventaris Perlengkapan Kantor	6.200.000,00	0,00	0,00
5.1.2.02	Belanja bahan / material	40.471.900,00	25.374.000,00	62,70
5.1.2.02.01	Belanja bahan baku pembangunan (swakelola)	15.000.000,00	0,00	0,00
5.1.2.02.09	Belanja Bahan Hadiah dan Penghargaan	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00
5.1.2.02.10	Belanja Bahan Dekorasi	19.471.900,00	19.374.000,00	99,50
5.1.2.02.11	Belanja Bahan Pameran	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
5.1.2.03	Belanja jasa kantor	278.980.000,00	261.622.249,00	93,78
5.1.2.03.01	Belanja telepon/faksimili/Radio	13.600.000,00	12.223.170,00	89,88
5.1.2.03.02	Belanja Air	4.200.000,00	2.683.123,00	63,88
5.1.2.03.03	Belanja Listrik	28.800.000,00	26.818.765,00	93,12
5.1.2.03.04	Belanja Jasa Talk Show (Siaran)/Iklan/pengumuman Media Massa	21.000.000,00	21.000.000,00	100,00
5.1.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.200.000,00	4.200.000,00	100,00
5.1.2.03.06	Belanja internet/bandwitch	128.000.000,00	121.312.191,00	94,78
5.1.2.03.09	Belanja Jasa Administrasi Keuangan/Bank	330.000,00	153.000,00	46,36
5.1.2.03.11	Belanja Jasa Tenaga Ahli	12.600.000,00	7.000.000,00	55,56
5.1.2.03.17	Belanja Jasa Tenaga Tukang	2.250.000,00	2.250.000,00	100,00
5.1.2.03.29	Belanja Jasa Kerjasama dengan lembaga Pemerintah	0,00	0,00	#DIV/0!
5.1.2.03.30	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	64.000.000,00	63.982.000,00	99,97
5.1.2.05	Belanja perawatan kendaraan bermotor	23.500.000,00	22.005.428,00	93,64
5.1.2.05.01	Belanja Jasa Service	5.500.000,00	5.500.000,00	100,00
5.1.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	13.500.000,00	13.500.000,00	100,00
5.1.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	4.500.000,00	3.005.428,00	66,79
5.1.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	33.547.500,00	25.705.000,00	76,62
5.1.2.06.01	Belanja Penggandaan	16.500.000,00	10.830.000,00	65,64
5.1.2.06.02	Belanja Penjilidan	3.622.500,00	1.475.000,00	40,72
5.1.2.06.03	Belanja Cetak dan Barang Cetakan	13.425.000,00	13.400.000,00	99,81
5.1.2.07	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir/tempat	6.000.000,00	0,00	0,00
5.1.2.07.05	Belanja Sewa tempat Pameran	6.000.000,00	0,00	0,00
5.1.2.08	Belanja sewa sarana mobilitas	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
5.1.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
5.1.2.10	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan	1.750.000,00	0,00	0,00
5.1.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1.750.000,00	0,00	0,00
5.1.2.11	Belanja makanan dan minuman	162.136.500,00	153.989.500,00	94,98
5.1.2.11.01	Belanja makanan dan minuman rapat	93.267.500,00	88.779.500,00	95,19

5.1.1.21	Horarium Non PNS	634.800.000,00	634.200.000,00	99,91
5.1.1.21.01	Gaji Pegawai Tidak Tetap	611.400.000,00	610.800.000,00	99,90
5.1.1.21.04	Honorarium Tim Kegiatan non PNS	19.800.000,00	19.800.000,00	100,00
5.1.1.21.05	Honorarium Staf Administrasi/Teknis Kegiatan non PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00
5.1.1.22	Jaminan Kesehatan/Kematian/Keselamatan Kerja Pegawai Tidak Tetap	54.859.500,00	25.844.400,00	47,11
5.1.1.22.01	Jaminan Kesehatan Pegawai Tidak Tetap	44.347.500,00	24.591.599,00	55,45
5.1.1.22.02	Jaminan Kematian Pegawai Tidak Tetap	7.884.000,00	1.252.801,00	15,89
5.1.1.22.03	Jaminan Keselamatan Kerja Pegawai Tidak Tetap	2.628.000,00	0,00	0,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.629.595.500,00	2.337.991.946,00	88,91
5.1.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	118.459.100,00	97.832.799,00	82,59
5.1.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	68.714.200,00	57.444.900,00	83,60
5.1.2.01.02	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	1.902.400,00	1.787.800,00	93,98
5.1.2.01.03	Belanja Perangko, materai dan benda pos lainnya	1.145.000,00	990.000,00	86,46
5.1.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.000.000,00	5.800.599,00	96,68
5.1.2.01.08	Belanja Spanduk/Umbul-umbul/Bendera	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
5.1.2.01.13	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	19.497.500,00	16.809.500,00	86,21
5.1.2.01.16	Belanja Inventaris Perlengkapan Kantor	6.200.000,00	0,00	0,00
5.1.2.02	Belanja bahan / material	40.471.900,00	25.374.000,00	62,70
5.1.2.02.01	Belanja bahan baku pembangunan (swakelola)	15.000.000,00	0,00	0,00
5.1.2.02.09	Belanja Bahan Hadiah dan Penghargaan	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00
5.1.2.02.10	Belanja Bahan Dekorasi	19.471.900,00	19.374.000,00	99,50
5.1.2.02.11	Belanja Bahan Pameran	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
5.1.2.03	Belanja jasa kantor	278.980.000,00	261.622.249,00	93,78
5.1.2.03.01	Belanja telepon/faksimili/Radio	13.600.000,00	12.223.170,00	89,88
5.1.2.03.02	Belanja Air	4.200.000,00	2.683.123,00	63,88
5.1.2.03.03	Belanja Listrik	28.800.000,00	26.816.765,00	93,12
5.1.2.03.04	Belanja Jasa Talk Show (Siaran)/Iklan/pengumuman Media Massa	21.000.000,00	21.000.000,00	100,00
5.1.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.200.000,00	4.200.000,00	100,00
5.1.2.03.06	Belanja internet/bandwidth	128.000.000,00	121.312.191,00	94,78
5.1.2.03.09	Belanja Jasa Administrasi Keuangan/Bank	330.000,00	153.000,00	46,36
5.1.2.03.11	Belanja Jasa Tenaga Ahli	12.600.000,00	7.000.000,00	55,56
5.1.2.03.17	Belanja Jasa Tenaga Tukang	2.250.000,00	2.250.000,00	100,00
5.1.2.03.29	Belanja Jasa Kerjasama dengan lembaga Pemerintah	0,00	0,00	#DIV/0!
5.1.2.03.30	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	64.000.000,00	63.982.000,00	99,97
5.1.2.05	Belanja perawatan kendaraan bermotor	23.500.000,00	22.005.428,00	93,64
5.1.2.05.01	Belanja Jasa Service	5.500.000,00	5.500.000,00	100,00
5.1.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	13.500.000,00	13.500.000,00	100,00
5.1.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	4.500.000,00	3.005.428,00	66,79
5.1.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	33.547.500,00	25.705.000,00	76,62
5.1.2.06.01	Belanja Penggandaan	16.500.000,00	10.830.000,00	65,64
5.1.2.06.02	Belanja Penjilidan	3.622.500,00	1.475.000,00	40,72
5.1.2.06.03	Belanja Cetak dan Barang Cetakan	13.425.000,00	13.400.000,00	99,81
5.1.2.07	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir/tempat	6.000.000,00	0,00	0,00
5.1.2.07.05	Belanja Sewa tempat Pameran	6.000.000,00	0,00	0,00
5.1.2.08	Belanja sewa sarana mobilitas	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
5.1.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
5.1.2.10	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan	1.750.000,00	0,00	0,00
5.1.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1.750.000,00	0,00	0,00
5.1.2.11	Belanja makanan dan minuman	162.136.500,00	153.989.500,00	94,98
5.1.2.11.01	Belanja makanan dan minuman rapat	93.267.500,00	88.779.500,00	95,19

5.1.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman tamu	600.000,00	0,00	0,00
5.1.2.11.03	Belanja makanan dan minuman kegiatan	68.269.000,00	68.210.000,00	95,52
5.1.2.12	Belanja pakaian dinas dan atributnya	36.300.000,00	36.300.000,00	100,00
5.1.2.12.04	Belanja pakaian dinas harian (PDH)	36.300.000,00	36.300.000,00	100,00
5.1.2.13	Belanja pakaian kerja	71.850.000,00	71.850.000,00	100,00
5.1.2.13.01	Belanja pakaian kerja lapangan	71.850.000,00	71.850.000,00	100,00
5.1.2.14	Belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu	39.600.000,00	39.300.000,00	99,24
5.1.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	39.600.000,00	39.300.000,00	99,24
5.1.2.15	Belanja perjalanan dinas	1.610.300.500,00	1.407.215.370,00	87,39
5.1.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	561.303.000,00	476.801.200,00	84,95
5.1.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.048.997.500,00	930.414.170,00	88,70
5.1.2.17	Belanja Kursus, Diklat, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	32.000.000,00	26.000.000,00	81,25
5.1.2.17.01	Belanja kontribusi kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	32.000.000,00	26.000.000,00	81,25
5.1.2.20	Belanja Pemeliharaan	79.000.000,00	79.000.000,00	100,00
5.1.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00
5.1.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Lainnya	39.000.000,00	39.000.000,00	100,00
5.1.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	84.000.000,00	83.840.000,00	99,81
5.1.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	84.000.000,00	83.840.000,00	99,81
5.1.2.21.04	Belanja Jasa Konsultansi Programer Teknologi Informasi/ Sistem Informasi	0,00	0,00	#DIV/0!
5.1.2.27	Belanja Transportasi/Akomodasi/Uang Saku	10.200.000,00	6.457.600,00	63,31
5.1.2.27.01	Belanja Transportasi	3.000.000,00	2.407.600,00	80,25
5.1.2.27.02	Belanja Akomodasi	7.200.000,00	4.050.000,00	56,25
5.2	BELANJA MODAL	2.537.050.000,00	680.636.000,00	26,83
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.537.050.000,00	680.636.000,00	26,83
5.2.2.04	Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	205.500.000,00	200.876.000,00	97,75
5.2.2.04.01	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	205.500.000,00	200.876.000,00	97,75
5.2.2.14	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
5.2.2.14.12	Belanja Modal Pengadaan Tangga Aluminium	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
5.2.2.16	Belanja modal Pengadaan Komputer	1.968.650.000,00	117.360.000,00	5,96
5.2.2.16.01	Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	10.000.000,00	9.500.000,00	95,00
5.2.2.16.02	Belanja modal Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	1.850.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.16.04	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	108.650.000,00	107.860.000,00	99,27
5.2.2.16.05	Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan	0,00	0,00	#DIV/0!
5.2.2.17	Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	31.000.000,00	31.000.000,00	100,00
5.2.2.17.03	Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	19.000.000,00	19.000.000,00	100,00
5.2.2.17.07	Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00
5.2.2.18	Belanja modal Pengadaan Alat Studio	326.900.000,00	326.400.000,00	99,85
5.2.2.18.01	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	130.000.000,00	129.700.000,00	99,77
5.2.2.18.02	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	83.650.000,00	83.450.000,00	99,76
5.2.2.18.03	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film A	74.550.000,00	74.550.000,00	100,00
5.2.2.18.08	Belanja Modal Pengadaan Sound System	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
5.2.2.18.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Musik	9.200.000,00	9.200.000,00	100,00
5.2.2.18.13	Belanja Modal Pengadaan Tripod	9.500.000,00	9.500.000,00	100,00
	JUMLAH BELANJA	9.093.720.977,84	6.523.243.237,00	71,73

3.2. Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 ada beberapa kegiatan yang tidak terlaksana ;

- Terdapat kegiatan yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan pada tahun anggaran 2019 dikarenakan belum adanya acuan perencanaan smart city yang memadai, ketersediaan sumber daya manusia yang cukup dan ketersediaan ruangan untuk penyimpanan peralatan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan command center.
- Secara umum hambatan dan kendala yang ada dalam pelaksanaan pencapaian target yang telah ditetapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang tidak mengalami kendala yang berarti.

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi adalah merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-pratik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi bertujuan untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

Pemerintah Kabupaten Sintang telah menetapkan kebijakan akuntansi dalam menyusun laporan keuangan, kebijakan akuntansi tersebut diatur dalam Peraturan Bupati Sintang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua Pemerintah Kabupaten Sintang. Kebijakan akuntansi yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang secara umum dapat dijabarkan sebagai berikut.

4.4.1. Entitas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Informasi Keuangan disajikan dalam laporan keuangan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya. Jika menurut peraturan perundang-undangan, satu organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggung jawaban satuan organisasi, jika di pemerintah daerah disebut juga SKPD dan mempunyai kewajiban menyusun laporan keuangan dapat disebut dengan entitas. Entitas yang menyusun laporan terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan.

- a. Organisasi Perangkat Daerah (SKPD) adalah entitas akuntansi yang berkewajiban menyusun laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di SKPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran

Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);

- b. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan Laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- c. Di Pemerintah Kabupaten Sintang entitas pelaporan dalam hal ini adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset yang mempunyai kewajiban menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- d. Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang memberikan pelayanan yang memuat informasi tentang :
 - 1) Peran (tugas dan fungsi) SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
 - 2) Menjelaskan secara ringkas sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.
 - 3) Mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang memiliki struktur organisasi. Susunan struktur organisasi SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang sebagai berikut :

- 1. Kepala Dinas
- 2. Sekretaris, membawahi :

- a. Sub Bagian Keuangan, Program dan Perlengkapan.
 - b. Sub Bagian Aparatur dan Umum.
3. Bidang, terdiri dari 3 Bidang, yaitu :
- a. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, membawahi :
 - 1) Seksi Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan
 - 2) Seksi Pelayanan Informasi dan Kapasitas Mitra
 - 3) Seksi Pengelolaan Media Komunikasi dan Penyediaan Konten
 - b. Bidang Pengembangan Aplikasi Informatika, membawahi :
 - 1) Seksi Layanan Keamanan Informasi Publik
 - 2) Seksi Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informatika dan Komunikasi
 - 3) Seksi Pengelolaan Domain dan Sub Domain
 - c. Bidang Pengelolaan E-Government, Persandian dan Statistik, membawahi :
 - 1) Seksi Pengelolaan Manajemen Data, Layanan dan Informasi e-Government
 - 2) Seksi Persandian
 - 3) Seksi Statistik

Berikut struktur organisasi SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika :

1. Kepala Dinas : Drs. SYARIFUDDIN, M.M.
2. Sekretaris : ROSANDRI CHANDRA, S.P., M.E.
 - Kepala Sub Bagian Keuangan, Program dan Perlengkapan.
Nama : WISNARTO, A.Md.
 - Kepala Sub Bagian Aparatur dan Umum.
Nama : CHUZAIMAH, S.Sos.
3. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik,
Nama : IMUS, S.Sos., M.Si.
 - Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan,
Nama : FENNY PARWANDI, S.Kom.
 - Kepala Seksi Pelayanan Informasi dan Kapasitas Mitra
Nama : Dra. IDAWATI
 - Kepala Seksi Pengelolaan Media Komunikasi dan Penyediaan
Konten
Nama : SUWARDI, S.E.
4. Kepala Bidang Pengembangan Aplikasi Informatika,
Nama : ROSANDRI CHANDRA, S.P., M.E.
 - Kepala Seksi Layanan Keamanan Informasi Publik
Nama : THAUFIK HAMDANI, S.Sos.
 - Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informatika
dan Komunikasi
Nama : ATET, S.Sos.
 - Kepala Seksi Pengelolaan Domain dan Sub Domain
Nama : YULIANUS HERIANSEN, S.E., M.Si.
5. Kepala Bidang Pengelolaan E-Government, Persandian dan Statistik,
Nama : Drs. HERYADI
 - Kepala Seksi Pengelolaan Manajemen Data, Layanan dan
Informasi e-Government
Nama : MARTINUS MASTER ROBINSON, S.H.
 - Kepala Seksi Persandian
Nama : FIRDIANSYAH, S.Sos.
 - Kepala Seksi Statistik
Nama : KATARINA, S.E., M.Si.

4.4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah sekaligus merupakan pengejawantahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 merupakan pedoman dan standar bagi daerah dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah setempat.

Kebijakan akuntansi juga merupakan instrumen penting dalam rangka penerapan akuntansi. Khususnya dalam penjabaran Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Kebijakan akuntansi ini merupakan dokumen yang ditetapkan dalam peraturan Kepala Daerah, wajib dijadikan pedoman oleh fungsi-fungsi akuntansi pada PPKD maupun SKPD dan juga pihak Perencana termasuk Tim Anggaran pada Pemerintah Daerah. Pengungkapan pada kebijakan akuntansi dengan cara mengidentifikasikan dan menjelaskan prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan oleh entitas akuntansi, entitas pelaporan dan metode-metode penerapannya. Hal ini secara material mempengaruhi penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan.

Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. Pengungkapan juga harus meliputi pertimbangan-pertimbangan penting yang diambil dalam memilih prinsip-prinsip yang sesuai.

Pemerintah Kabupaten Sintang, sebagai entitas pelaporan dalam hal ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, mempunyai kewajiban menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundangan-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Organisasi Perangkat Daerah (SKPD) adalah entitas akuntansi yang berkewajiban menyusun laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di SKPD, selaku pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Pengelola

Keuangan Daerah (FPKD) untuk dikonsolidasikan menjadi laporan keuangan pemerintah daerah.

Laporan keuangan SKPD terdiri dari 4 laporan yang dibagi menjadi laporan pelaksanaan anggaran, laporan finansial, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), sedangkan Laporan finansial terdiri dari Neraca, Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

CaLK merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial.

4.4.3. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Sintang dalam penyusunan laporan keuangan Tahun Anggaran 2019 dengan basis akrual. Dalam penyusunan laporan keuangan mengacu pada delapan prinsip yaitu : basis akuntansi, prinsip nilai historis, prinsip realisasi, prinsip substansi mengungguli bentuk formal, prinsip periodisasi, prinsip konsistensi, prinsip pengungkapan lengkap, dan prinsip penyajian wajar yaitu :

a) Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan adalah basis akrual untuk LO, LPE, dan Neraca.

Ciri dari laporan basis Akrual adalah adanya Laporan Operasional mengandung arti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum daerah atau entitas pelaporan. Anggaran yang disusun dan

dilaksanakan pada Pemerintah Kabupaten Sintang masih berdasarkan Basis Kas, LRA disusun berdasarkan basis kas berarti pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan sedangkan belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Neraca yang berbasis akrual berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

b) Prinsip Nilai Historis

Penerapan nilai historis (historical cost) dikatakan lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Akan tetapi, bila tidak terdapat nilai historis, maka aset atau kewajiban terkait dapat menggunakan nilai wajar.

Aset Pemerintah Kabupaten Sintang dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kemudian, kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan.

c) Prinsip Realisasi

Realisasi (realization) adalah pendapatan basis kas yang tersedia dan telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama satu periode akuntansi yang akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut, sedangkan pendapatan dan belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.

d) Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal

Substansi mengungguli bentuk formal (substance over form) merupakan penyajian laporan dengan wajar transaksi dan

peristiwa lain yang seharusnya disajikan perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dengan catatan bukan hanya aspek formalitasnya saja. Bila substansi transaksi tidak konsisten/berbeda dengan formalitasnya, maka substansi transaksi tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam CaLK.

e) Prinsip Periodisasi

Periodisitas (periodicity) berarti laporan Pemerintah Kabupaten Sintang dibagi menjadi periode-periode pelaporan yaitu tahunan, semesteran, triwulan dan bulanan. Selanjutnya, laporan bulanan digunakan untuk Laporan Realisasi Anggaran; triwulan dipakai untuk Laporan LRA dan rinciannya, LO; semesteran digunakan untuk LRA, Perubahan SAL, Neraca, LO, LAK, LPE, dan tahunan LRA perubahan, Neraca, LO, LAK, LPE dan CaLK.

f) Prinsip Konsistensi

Konsistensi (consistency) adalah perlakuan akuntansi yang sama yang diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan.

g) Prinsip Pengungkapan Lengkap

Prinsip pengungkapan lengkap (full disclosure) berarti laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna yang ditempatkan di lembar muka laporan keuangan atau di CaLK. Dengan demikian maksud CaLK adalah untuk menginformasikan kebijakan, asumsi, dan prinsip akuntansi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sintang dan penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan lembar muka (LRA, Neraca, dan LAK).

h) Prinsip Penyajian Wajar

Prinsip penyajian wajar (fair presentation) berarti laporan keuangan disajikan dengan wajar. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan ketika menghadapi ketidakpastian

peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan.

4.4.4 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan laporan keuangan yang dapat dianalisis dimana pengukurannya dalam akuntansi wajib menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan yang dinilai dengan satuan uang. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.

1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan LRA dan Pendapatan LO

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Sintang, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah, sedangkan Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Kabupaten Sintang yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan meskipun belum diterima aliran kasnya. Pendapatan LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA pada periode yang sama. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada akun

SiLPA pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Pengakuan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat/Provinsi dicatat sebesar nilai nominal yang telah diterima berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku. Pada realisasinya Dana Transfer Pemerintah Pusat telah diterima Pemerintah Daerah melalui rekening Kas Umum Daerah berdasarkan transfer dari pemerintah pusat/provinsi. Hal ini dikarenakan meskipun sudah ada penetapan alokasi dari Kementerian Keuangan/Pemerintah Pusat dan atau Gubernur namun penerimaannya secara bertahap dan penerimaan tahap berikutnya harus memenuhi kriteria dan persyaratan tertentu jika tidak terpenuhi maka dana tidak di transfer dari pusat ke daerah dan tidak ada surat pernyataan dari pusat/Gubernur ke daerah jumlah hak perolehan daerah.

Dana transfer dalam penyampaiannya pada daerah sering terjadi kurang bayar atau lebih bayar untuk hal tersebut diberlakukan sebagai hak dan kewajiban yang harus diakui pada saat adanya surat/SK Menteri yang mengatur hal tersebut. Terhadap dana transfer yang telah diterima BUD, namun belum dilaksanakan untuk membiayai pembangunan dan kegiatan yang telah ditentukan. Masih diberlakukan sebagai Pendapatan Transfer Provinsi/Pusat.

Pendapatan LO adalah hak Pemerintah Kabupaten Sintang yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan meskipun belum diterima aliran kasnya. Pendapatan LO diakui pada saat:

- a) Pemerintah Kabupaten Sintang memiliki hak atas pendapatan.
- b) Pemerintah Kabupaten Sintang menerima kas yang berasal dari pendapatan.

Pendapatan LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih, misalnya pada saat timbulnya hak untuk menagih

Pendapatan Pajak Reklame, Retribusi, IMB, dan HO langsung ditetapkan didepan.

Pendapatan LO yang diperoleh dari pajak reklame sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih. Pendapatan LO diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih jika kemungkinan besar kas akan diterima oleh pemerintah, dapat diukur secara andal, dan kemungkinan besar potensi ekonomi akan mengalir masuk ke rekening kas umum daerah. Pendapatan LO diakui pada saat direalisasi artinya pendapatan diakui apabila kas telah diterima oleh pemerintah Kabupaten Sintang di rekening kas umum daerah. Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep keterukuran dan ketersediaan digunakan dalam pengertian derajat kepastian bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos pendapatan tersebut akan mengalir ke pemerintah Kabupaten Sintang dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan atau segera dapat digunakan untuk membayar kewajiban pada periode anggaran yang bersangkutan. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional pemerintah Kabupaten Sintang.

Pengkajian atas keterukuran dan ketersediaan yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Sintang. Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.

Pendapatan LRA dan Pendapatan LO diukur dan dicatat berdasarkan Perlakuan Transaksi Netto Pemerintah Kabupaten Sintang dimana prinsip Transaksi Netto adalah melanggar ketentuan asas Bruto yang dikenal selama ini.

Namun perlu disadari, bahwa tidak semua transaksi bisa dilakukan secara bruto. Oleh karenanya, untuk mengatasi masalah ini, harus diberlakukan secara bruto atas catatan transaksi meskipun tidak dilakukan pada transaksi riilnya. Hal ini akan tampak sebagai salah satu penyebab selisih antara angka LRA (yang dicatat bruto) dengan angka Laporan Arus Kas (yang dicatat menurut transaksi riil).

2. Pengukuran Pendapatan Dana Transfer dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

a) Pendapatan LRA

Pengukuran Pendapatan Dana Transfer Pemerintah Pusat pada Pendapatan LRA diakui pada saat realisasi penerimaan Dana Transfer Pemerintah Pusat telah diterima Pemerintah Daerah melalui rekening Kas Umum Daerah berdasarkan transfer dari Pemerintah Pusat. Pengukuran Pendapatan Dana Transfer Pemerintah Provinsi pada Pendapatan LRA diakui pada saat realisasi penerimaan Dana Transfer Pemerintah Provinsi telah diterima Pemerintah Daerah melalui rekening Kas Umum Daerah berdasarkan transfer dari Pemerintah Provinsi.

b) Pendapatan LO

Pengukuran Pendapatan Dana Transfer Pemerintah Pusat pada pendapatan LO diakui pada saat realisasi penerimaan Dana Transfer Pemerintah Pusat telah diterima Pemerintah Daerah melalui rekening Kas Umum Daerah berdasarkan transfer dari Pemerintah Pusat. Pengukuran Pendapatan Dana Transfer Pemerintah Provinsi Pada Pendapatan LO diakui pada saat realisasi penerimaan Dana Transfer Pemerintah Provinsi telah diterima Pemerintah Daerah melalui rekening Kas Umum Daerah berdasarkan transfer dari Pemerintah Provinsi.

3. Transaksi keuangan yang tidak dapat bruto, antara lain adalah:

- a) Jasa giro dan biaya administrasi bank (atas rekening operasional Pemerintah Kabupaten Sintang) yang langsung diberikan dan dipotong pihak bank sesuai dengan ketentuan bank pada saat nasabah membuka rekening.
- b) Upah pungut yang dipotong oleh penyeter (akibat kerja sama) misalnya Upah Pungut PPJU yang langsung dipotong oleh PLN.

Realisasi penerimaan harus dicatat secara bruto (termasuk upah pungut). Mengingat bahwa uang yang diterima netto (dipotong upah pungut), maka upah pungut akan dicatat dalam pengeluaran pada pos belanja upah pungut (dengan penjelasan pada Catatan Atas Laporan Keuangan).

- c) Komisi/Potongan/Rabat diakui sebagai pendapatan meskipun langsung mengurangi pengeluaran yang dilakukan Pemda. Dengan demikian SP2D atas pengeluaran tersebut berfungsi juga sebagai bukti penerimaan.

Untuk semua transaksi keuangan yang diterima/dikeluarkan secara netto, pencatatannya tetap harus diperlakukan secara bruto. Pengungkapan informasi dalam Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan suatu keharusan.

Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan atau akan diterima. Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing akan dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.

4. Kebijakan Akuntansi Belanja dan Beban

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah, sedangkan Beban adalah penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dana, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Belanja diakui pada saat:

- a) timbulnya kewajiban; dan
- b) terjadinya pengeluaran kas.

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan kewajiban dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah pemerintah Kabupaten Sintang. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah.

Yang dimaksud dengan terjadinya pengeluaran kas adalah saat terjadinya pengeluaran uang dari bendahara pengeluaran SKPD atau bendahara umum daerah pemerintah Kabupaten Sintang untuk: pembayaran gaji pegawai; membiayai pelaksanaan suatu kegiatan. Contoh pada saat pemerintah membayar gaji pegawai dan pemeliharaan gedung kantor.

Belanja diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan, pengukuran belanja non modal menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan. Pengukuran belanja modal menggunakan dasar yang digunakan dalam pengukuran aset tetap. Belanja yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan belanja. Beban diakui pada saat:

- a) timbulnya kewajiban;
- b) terjadinya konsumsi aset; dan
- c) terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa.

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi asset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi asset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah.

Terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai asset sehubungan dengan penggunaan asset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh adalah penyusutan atau amortisasi. Dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Beban diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan dan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan.

Beban yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan beban.

5. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah Kabupaten Sintang, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah Kabupaten Sintang terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan Pembiayaan adalah Semua penerimaan rekening Kas Umum Daerah yang berasal dari : penerimaan pinjaman, penjualan obligasi Pemerintah Kabupaten Sintang, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

Pengeluaran Pembiayaan adalah Semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain: pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sintang, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat direalisasi atau dapat direalisasi, sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat timbulnya kewajiban.

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dengan asas bruto.

Akuntansi pembiayaan netto adalah Selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurang pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.

Selisih lebih atau kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama 1 (satu) periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Netto.

Sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama 1 (satu) periode pelaporan.

Selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama 1 (satu) periode pelaporan dicatat dalam Pos Silpa atau Sikpa.

6. Kebijakan Akuntansi Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sintang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Pemerintah

Kabupaten Sintang, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Sintang, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya untuk mempermudah pemahaman atas pos-pos aset nonlancar yang disajikan di neraca. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi

Setelah tahun kelima FS dan DED tersebut belum diikuti dengan pembangunan fisik, maka dipindah ke Aset Tetap Lainnya. Kemudian FS dan DED tersebut dapat dihapuskan setelah adanya Persetujuan Penghapusan maka aset tersebut pindah ke Aset Lainnya, Aset tersebut akan dihapus dari KIB dan Neraca apabila SK Penghapusan telah terbit. Apabila FS dan DED tersebut diikuti dengan pembangunan fisik, maka biaya perolehan FS dan DED akan dikapitalisasi dengan pembangunan fisik pada aset bersangkutan.

Konstruksi dalam pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun maka akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu periode akuntansi atau satu periode anggaran. Pemerintah Kota tidak membentuk dana cadangan.

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan).

Pemanfaatan Aset Tetap daerah dapat berupa kerja sama dengan pihak ketiga melalui pinjam pakai, penyewaan, kerjasama pemanfaatan dan penggunausahaan tanpa mengubah status kepemilikan.

Aset tak berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset diakui pada saat diterima atau

kepemilikannya dan/atau kepengusaannya berpindah. Pengukuran aset adalah sebagai berikut:

- a) Kas dicatat sebesar nilai nominal.
- b) Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan.
- c) Piutang dicatat sebesar nilai nominal.
- d) Persediaan dicatat sebesar:
 - Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.
 - Biaya Standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
 - Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

7. Kebijakan Akuntansi Kewajiban dan Ekuitas

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kabupaten Sintang.

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang perhitungan pihak ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan untuk diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:

- a) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b) entitas bermaksud mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
- c) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (refinancing), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

Jumlah setiap kewajiban yang dikeluarkan dari kewajiban jangka pendek sesuai dengan paragraf ini, bersama-sama dengan informasi yang mendukung penyajian ini, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Beberapa kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada tahun berikutnya mungkin diharapkan dapat didanai kembali (refinancing) atau digulirkan (roll over) berdasarkan kebijakan entitas pelaporan dan

diharapkan tidak akan segera menyerap dana entitas. Kewajiban yang demikian dipertimbangkan untuk menjadi suatu bagian dari pembiayaan jangka panjang dan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Namun dalam situasi di mana kebijakan pendanaan kembali tidak berada pada entitas (seperti dalam kasus tidak adanya persetujuan pendanaan kembali), pendanaan kembali ini tidak dapat dipertimbangkan secara otomatis dan kewajiban ini diklasifikasikan sebagai pos jangka pendek kecuali penyelesaian atas perjanjian pendanaan kembali sebelum persetujuan laporan keuangan membuktikan bahwa substansi kewajiban pada tanggal pelaporan adalah jangka panjang. Beberapa perjanjian

pinjaman menyertakan persyaratan tertentu (covenant) yang menyebabkan kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban jangka pendek (payable on demand) jika persyaratan tertentu yang terkait dengan posisi keuangan peminjam dilanggar.

Dalam keadaan demikian, kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang hanya jika:

- a) pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan sebagai konsekuensi adanya pelanggaran, dan
- b) tidak mungkin terjadi pelanggaran berikutnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat sekarang dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.

Kewajiban dapat timbul dari:

- a) transaksi dengan pertukaran (exchange transactions);
- b) transaksi tanpa pertukaran (non-exchange transactions), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;
- c) kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (government-related events); dan
- d) kejadian yang diakui pemerintah (government-acknowledged events).

Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah Kabupaten Sintang menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa mendatang. Dalam transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan.

Kewajiban diakui, dalam hubungannya dengan kejadian yang berkaitan dengan pemerintah, dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi dengan pertukaran.

Kewajiban diakui, dalam kaitannya dengan kejadian yang diakui pemerintah, apabila memenuhi kriteria berikut: (1) Badan Legislatif telah menyetujui atau mengotorisasi sumber daya yang akan digunakan, (2) transaksi dengan pertukaran timbul atau jumlah transaksi tanpa pertukaran belum dibayar pada tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

8. Kebijakan Akuntansi Konsolidasi

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Sintang sebagaimana ditetapkan didalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini DPKAD selaku BUD. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya.

Entitas akuntansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang adalah Organisasi Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.

Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal. Laporan keuangan konsolidasian pada Pemerintah Kabupaten Sintang sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi yang meliputi SKPD dan PPKD.

Prosedur Konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas akuntansi yang meliputi SKPD dan PPKD dengan mengeliminasi akun timbal balik di Neraca. Akun-akun yang dieliminasi adalah R/K Dinas dieliminasi menjadi R/K Kasda dan R/K Dinas Aset dieliminasi menjadi R/K Aset.

9. Penerapan Kebijakan Akuntansi

Dalam melaksanakan kebijakan akuntansi, ada beberapa hal khusus yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang antara lain sebagai berikut:

a) Pencatatan Persediaan

Pencatatan Persediaan menggunakan Metode Fisik dan Metode Penilaian Persediaan menggunakan Metode FIFO atau MPKP (masuk pertama keluar pertama), kecuali Penilaian Persediaan obat termasuk obat untuk tanaman, hewan atau lainnya menggunakan Metode FIFO dengan mempertimbangkan batas yang sudah melebihi jangka waktu / kadaluarsa. Persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi fisik (stock opname), meliputi persediaan yang nilai satuannya relatif rendah dan perputarannya cepat, antara lain berupa barang konsumsi, barang pakai habis, barang cetakan, obat-obatan dan bahan farmasi, dan yang sejenis.

b) Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Piutang yang melebihi jatuh tempo dilakukan penyisihan piutang tidak tertagih atau penyisihan/cadangan kerugian piutang dengan besaran prosentase sesuai dengan umur piutang tertentu sesuai dengan prosentase cadangan penyisihan piutang. Untuk lebih jelasnya, uraian di atas dapat digambarkan dalam simulasi dibawah ini:

Umur Piutang	Kategori	% Diragukan Tertagih
• 0 – 1 tahun	Lancar	0%
• 1 – 2 tahun	Kurang lancar	25%
• 2 – 3 tahun	Kurang lancar	50%
• 3 – 4 tahun	Tidak lancar	75%
• Lebih dari 4 tahun	Macet	100%

c) Aset Tetap

Pengakuan Nilai Minimal Aset Tetap meliputi:

- Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin, yang sama dengan atau lebih dari Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Pengeluaran untuk selain peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya yang sama dengan atau lebih dari Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

d) Kapitalisasi Belanja Menjadi Aset Tetap

Kapitalisasi adalah Penentuan nilai buku terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut. Pengeluaran belanja untuk rehabilitasi dicatat sebagai belanja modal jika nilai satuannya memenuhi batasan nilai satuan kapitalisasi dan memberikan manfaat lebih dari satu tahun.

Belanja modal ini selanjutnya dikapitalisasi dan menambah nilai aset terkait di neraca. Pengeluaran-pengeluaran setelah perolehan merupakan belanja modal apabila memenuhi semua kriteria berikut:

- pengeluaran-pengeluaran yang akan menambah efisiensi;
- pengeluaran-pengeluaran yang memperpanjang umur aset;
- pengeluaran-pengeluaran yang meningkatkan kapasitas atau mutu produksi.

Pengeluaran-pengeluaran setelah perolehan yang dapat diakui sebagai nilai kapitalisasi hanya padaeliharaan tanah, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Pengeluaran belanja pemeliharaan untuk mengembalikan barang ke kondisi semula dicatat sebagai belanja pemeliharaan dalam belanja barang dan jasa. Pemeliharaan aset tetap ini tidak dikapitalisasi.

e) Penyusutan Aset Tetap dan Aset Tidak Berwujud

Suatu aset disebut sebagai aset tetap adalah karena manfaatnya dapat dinikmati lebih dari 12 bulan atau 1 periode akuntansi.

Kapasitas atau manfaat suatu aset tetap semakin lama semakin menurun karena digunakan dalam kegiatan operasi pemerintah dan sejalan dengan itu maka nilai aset tetap tersebut juga semakin menurun. Metode Penyusutan adalah Penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat suatu aset serta bukan alokasi biaya.

Metode Penyusutan yang digunakan Pemerintah Kabupaten Sintang adalah metode Garis Lurus dengan rumusan:

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai Perolehan}}{\text{Penilaian Masa Manfaat}}$$

Perhitungan penyusutan aset tetap yang diperoleh tengah tahun menggunakan pendekatan Tahunan yaitu penyusutan dihitung satu tahun penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan atau bahkan dua hari. Hal ini berlaku baik untuk aset tetap maupun aset tidak berwujud. Penyusutan aset tidak berwujud disebut juga amortisasi. Metode penyusutan aset tidak berwujud menggunakan metode garis lurus dengan rumus:

$$\text{Amortisasi per-periode} = \frac{\text{Nilai Perolehan}}{\text{Penilaian Masa Manfaat}}$$

Adapun masa manfaat aset tidak berwujud adalah 5 tahun. Dasar perhitungan penyusutan dimulai sejak tanggal perolehan yang didasarkan pada dokumen:

- untuk pengadaan langsung berdasarkan pada kwitansi pembelian.
- untuk pengadaan melalui pemilihan atau lelang umum berdasarkan pada BAST dari penyedia barang/jasa.
- untuk pengadaan secara swakelola berdasarkan BAST dari panitia pelaksana.

- untuk aset sumbangan/hibah dari pihak lain berdasarkan BAST dari pihak tersebut.

Adapun masa manfaat atau umur ekonomis sesuai daftar kelompok aset tetap dan masa manfaatnya yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan biaya penyusutan aset tetap, diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati Sintang Nomor 61 Tahun 2013 tentang Pedoman

Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap Dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Sintang.

f) Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya. Dalam kebijakan ini proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun-akun timbal balik (reciprocal accounts).

V.6.
PENUTUP

Kewajiban menyajikan laporan keuangan pada akhir tahun anggaran merupakan wujud akuntabilitas kinerja dan pertanggungjawaban keuangan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang selaku entitas akuntansi yang telah dilaksanakan dari awal sampai akhir tahun anggaran. Hasil akhir laporan keuangan dalam bentuk :

- Laporan Realisasi Anggaran
- Laporan Operasional
- Laporan Perubahan Ekuitas
- Neraca
- Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang tahun yang berakhir 31 Desember 2019 memuat simpulan-simpulan penting mengenai laporan keuangan yang disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan oleh Pemerintah.

Sintang, 31 Januari 2020

Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Sintang



Drs. SYARIFUDDIN, M.M.I.

Pemuda Utama Muda

NIP. 19651019 199203 1 005

BAB V.5.

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

5.1.1 PENDAPATAN

ANGGARAN 2019

Rp. 515.454.516,00

REALISASI 2019

Rp. 879.768.321,00

Pendapatan Pemerintah Kabupaten Sintang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan anggaran dan realisasi dalam TA 2019 serta realisasi TA 2018 sebagai berikut.

Pendapatan Daerah :	Anggaran 2019	Realisasi 2019		Rasio	Lebih/Kurang		Realisasi 2018
		Rp	Rp		Rp	Rp	
1. Pendapatan Asli Daerah	515.454.516,00	879.768.321,00	879.768.321,00	170,68	364.313.805,00	372.249.600,00	
Jumlah	515.454.516,00	879.768.321,00	879.768.321,00	170,68	364.313.805,00	372.249.600,00	

Pendapatan Daerah :	Realisasi		Rasio	Lebih/Kurang	
	2019	2018		Rp	Rp
1. Pendapatan Asli Daerah	879.768.321,00	372.249.600,00	136,34	507.518.721,00	507.518.721,00
Jumlah	879.768.321,00	372.249.600,00	136,34	507.518.721,00	507.518.721,00

Tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Daerah TA 2019 sebesar Rp. 515.454.516,00 teralisasi sebesar Rp. 879.768.321,00 atau 170,68%. Dibandingkan realisasi TA 2018 Rp. 372.249.600,00 yang berarti mengalami kenaikan sebesar Rp. 507.518.721,00 atau 136,34%. Pelampauan Realisasi Pendapatan Daerah TA 2018 dari anggaran terutama terjadi pada Pendapatan Jasa Pelayanan. Realisasi masing-masing akun pendapatan daerah dapat diuraikan sebagai berikut :

5.1.1.1.1

**PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD)****ANGGARAN 2019****Rp. 515.454.516,00****REALISASI 2019****Rp. 879.768.321,00**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2019 setelah Perubahan Anggaran direalisasikan sebesar Rp. 515.454.516,00. Terealisasi sebesar Rp. 879.768.321,00 melebihi target realisasi sebesar Rp. 364.313.805,00 atau 170,68%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp. 507.518.721,00 atau 136,34%. Realisasi untuk periode TA 2019 dan 2018 dengan rincian sebagai berikut, secara rinci dengan komposisi sebagai berikut :

Pendapatan Asli Daerah :	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio	Lebith/Kurang		Realisasi 2018	
	Rp	Rp	%	Rp		Rp	
1. Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-				
2. Pendapatan Retribusi Daerah	515.454.516,00	879.768.321,00	170,68	364.313.805,00		372.249.600,00	
3. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	-	-	-				
Jumlah	515.454.516,00	879.768.321,00	170,68	364.313.805,00		372.249.600,00	

Tabel di atas menunjukkan Realisasi masing-masing jenis PAD TA 2019 dan 2018 dengan rincian dan penjelasan sebagai berikut :

5.1.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah**ANGGARAN 2019****Rp. 0,00****REALISASI 2019****Rp. 0,00**

Pajak Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sintang No 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2019 dan 2018.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang tidak ada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2019 yang bersumber dari pajak daerah.

5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

ANGGARAN 2019
Rp. 515.454.516,00

REALISASI 2019
Rp. 879.768.321,00

Retribusi Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sintang No 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sintang No 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sintang No 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019 dan 2018 dengan rincian sebagai berikut :

Pendapatan Retribusi Daerah	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio	Lebih/Kurang	Realisasi 2018
	Rp	Rp	%	Rp	Rp
1. Retribusi Jasa Umum	515.454.516,00	879.768.321,00	170,68	364.313.805,00	372.249.600,00
2. Retribusi Jasa Usaha	-	-	-	-	-
3. Retribusi Perizinan Tertentu	-	-	-	-	-
Jumlah Retribusi Daerah	515.454.516,00	879.768.321,00	170,68	364.313.805,00	372.249.600,00

1. Rincian anggaran dan realisasi Retribusi Jasa Umum adalah sebagai berikut :

Pendapatan Retribusi Jasa Umum	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio	Lebih/Kurang	Realisasi 2018
	Rp	Rp	%	Rp	Rp
a. Pelayanan kesehatan di Puskesmas			-	-	
b. Tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemda			-	-	
c. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan			-	-	
d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum			-	-	
e. Retribusi Pelayanan Pasar			-	-	

f.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor					
g.	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	515.454.516,00	879.768.321,00	170,68	364.313.805,00	372.249.600,00
	Jumlah Retribusi Jasa Umum	515.454.516,00	879.768.321,00	170,68	364.313.805,00	372.249.600,00

Tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Retribusi Jasa Layanan Umum TA 2019 sebesar Rp. 515.454.516,00 terealisasi sebesar Rp. 879.768.321,00 atau 170,68%. Dibandingkan dengan realisasi TA 2018, mengalami kenaikan sebesar Rp. 507.518.721,00 atau 136,34%

5.1.1.1.3

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

ANGGARAN 2019
Rp. 0,00

REALISASI 2019
Rp. 0,00

Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang juga tidak ada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2019 yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

5.1.2

BELANJA

ANGGARAN 2019

Rp. 9.093.720.977,84

REALISASI 2019

Rp. 6.523.243.237,00

Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang dibagi kedalam Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal, dengan realisasi anggaran dan realisasi TA 2019 dan TA 2018 dapat di jelaskan pada tabel sebagai berikut.

BELANJA		Anggaran 2019		Realisasi 2019		Rasio	Lebih/Kurang		Realisasi 2018	
		Rp		Rp		%	Rp		Rp	
1.	Belanja Operasi	6.556.670.977,84		5.842.607.237,00		89,11	(714.063.740,84)		5.355.440.738,00	
2.	Belanja Modal	2.537.050.000,00		680.636.000,00		26,83	(1.856.414.000,00)		884.300.000,00	
Jumlah Belanja		9.093.720.977,84		6.523.243.237,00		71,73	(2.570.477.740,84)		6.239.740.738,00	

Dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun 2019, maka realisasi belanja Tahun 2018 meningkat sebesar Rp. 283.502.409,00 atau 4,54%. Kurang serap dari anggaran belanja operasional merupakan sebagian efisiensi penyerapan anggaran.

5.1.2.1

BELANJA OPERASI

ANGGARAN 2019

Rp. 6.556.670.977,84

REALISASI 2019

Rp. 5.842.607.237,00

Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang dibagi kedalam Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dengan realisasi anggaran dan realisasi TA 2019 dan TA 2018 dapat di jelaskan pada tabel sebagai berikut.

Belanja Operasi	Anggaran 2019	Realisasi 2019		Rasio	Lebih/Kurang		Realisasi 2018
	Rp	Rp		%	Rp		Rp
1. Belanja Pegawai	3.927.075.477,84	3.504.615.291,00		89,24	(422.460.186,84)		2.750.265.818,00
2. Belanja Barang dan Jasa	2.629.595.500,00	2.337.991.946,00		88,91	(291.603.554,00)		2.605.154.220,00
Jumlah Belanja Operasi	6.556.670.977,84	5.842.607.237,00		89,11	(714.063.740,84)		5.355.440.738,00

Dibandingkan dengan realisasi belanja operasional Tahun 2018, maka realisasi belanja operasional Tahun 2019 meningkat sebesar Rp. 487.166.499,00 atau 9,10%. Kurang serap dari anggaran belanja operasional merupakan sebagian efisiensi penyerapan anggaran.

5.1.2.1.1

Belanja Pegawai

ANGGARAN 2019

Rp. 3.927.075.477,84

REALISASI 2019

Rp. 3.504.615.291,00

Jumlah tersebut anggaran dan realisasi Belanja Pegawai Tahun 2019 dan 2018 dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Pegawai		Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio	Lebih/Kurang	Realisasi 2018
		Rp	Rp	%	Rp	Rp
1.	Belanja Pegawai Belanja Tdk Langsung	3.093.720.977,84	2.710.325.891,00	87,61	(383.395.086,84)	2.637.115.818,00
2.	Belanja Pegawai Belanja Langsung	833.354.500,00	794.289.400,00	95,31	(39.065.100,00)	113.170.000,00
Jumlah Belanja Pegawai		3.927.075.477,84	3.504.615.291,00	89,24	(422.460.186,84)	2.750.285.818,00

Dibandingkan dengan realisasi belanja pegawai Tahun 2018, maka belanja pegawai tahun 2019 meningkat sebesar Rp. 754.329.473,00 atau 27,43%. Kenaikan itu terjadi pada belanja pegawai tidak langsung sebesar Rp. 73.210.073,00 atau 2,78%, dan pada belanja pegawai langsung mengalami kenaikan sebesar Rp. 681.119.400,00 atau 601,86%.

1. Rincian Realisasi Belanja Pegawai - Belanja Tidak Langsung adalah sebagai berikut :

Belanja Pegawai Belanja Tdk Langsung		Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio	Lebih/Kurang	Realisasi 2018
		Rp	Rp	%	Rp	Rp
a.	Gaji dan tunjangan	2.346.958.393,84	2.092.774.891,00	89,17	(254.183.502,84)	1.962.666.464,00
b.	Tambahan penghasilan PNS	746.762.584,00	617.551.000,00	82,70	(129.211.584,00)	674.449.354,00
c.	Belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta KDH / WKDH			-		

d.	Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah			-		
e.	Tambahan Penghasilan SatpolPP					
	Jumlah Belanja Pegawai - BTL	3.093.720.977,84	2.710.325.891,00	87,61	(383.395.086,84)	2.637.115.818,00

2. Rincian Realisasi Belanja Pegawai - Belanja Langsung adalah sebagai berikut :

Belanja Pegawai-Belanja Langsung		Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio	Lebih/Kurang	Realisasi 2018
		Rp	Rp	%	Rp	Rp
a.	Honorarium PNS	143.695.000,00	134.245.000,00	93,42	(9.450.000,00)	78.670.000,00
b.	Honorarium non PNS	634.800.000,00	634.200.000,00	99,91	(600.000,00)	34.500.000,00
c.	Uang Lembur			-		
d.	Belanja Pegawai BLUD			-		
e.	Belanja Pegawai BOS			-		
f.	Belanja Jaminan Kesehatan	54.859.500,00	25.844.400,00	47,11	(29.015.100,00)	
	Jumlah Belanja Pegawai - BL	833.354.500,00	794.289.400,00	95,31	(39.065.100,00)	113.170.000,00

5.1.2.1.2 Belanja Barang Dan Jasa

ANGGARAN 2019

Rp. 2.629.595.500,00

REALISASI 2019

Rp. 2.337.991.946,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Barang Dan Jasa	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio	Lebih/Kurang	Realisasi 2018
	Rp	Rp	%	Rp	Rp
1 Belanja bahan pakai habis	118.459.100,00	97.832.799,00	82,59	(20.626.301,00)	89.378.300,00
2 Belanja bahan / material	40.471.900,00	25.374.000,00	62,70	(15.097.900,00)	25.000.000,00
3 Belanja jasa kantor	278.980.000,00	261.622.249,00	93,78	(17.357.751,00)	682.053.504,00
4 Belanja premi asuransi			-		29.606.886,00
5 Belanja perawatan kendaraan bermotor	23.500.000,00	22.005.428,00	93,64	(1.494.572,00)	16.032.600,00
6 Belanja cetak dan penggandaan	33.547.500,00	25.705.000,00	76,62	(7.842.500,00)	82.810.130,00
7 Belanja sewa rumah /gedung / gudang / parkir	6.000.000,00		-	(6.000.000,00)	5.000.000,00
8 Belanja sewa sarana mobilitas	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00		
9 Belanja sewa Alat Berat			-		
10 Belanja sewa perlengk. & peralatan kantor	1.750.000,00		-	(1.750.000,00)	
11 Belanja makanan dan minuman	162.136.500,00	153.989.500,00	94,98	(8.147.000,00)	113.255.500,00
12 Belanja pakaian dinas dan atributnya	36.300.000,00	36.300.000,00	100,00		
13 Belanja pakaian kerja	71.850.000,00	71.850.000,00	100,00		39.200.000,00
14 Belanja pakaian khusus & hari-hari tertentu	39.600.000,00	39.300.000,00	99,24	(300.000,00)	
15 Belanja perjalanan dinas	1.610.300.500,00	1.407.215.370,00	87,39	(203.085.130,00)	1.222.703.000,00
16 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS			-		
17 Belanja Kursus Pelatihan Sosialisasi	32.000.000,00	26.000.000,00	81,25	(6.000.000,00)	15.000.000,00
18 Belanja Pemeliharaan	79.000.000,00	79.000.000,00	100,00		43.000.000,00
19 Belanja Konsultasi	84.000.000,00	83.840.000,00	99,81	(160.000,00)	225.925.000,00

20	Belanja untuk barang yang akan diserahkan ke Masyarakat/Phak ke-3				-		
21	Belanja Bantuan Sosial Barang yang akan diserahkan ke Masyarakat/Phak ke-3				-		
22	Uang yang akan diserahkan ke Masyarakat/Phak ke-3				-		
23	Belanja Transportasi / Akomodasi/Uang Saku	10.200.000,00	6.457.600,00	63,31	(3.742.400,00)	16.190.000,00	
24	Belanja BLUD			-	-		
25	Belanja Beasiswa Pendidikan NON PNS			-	-		
Jumlah		2.629.595.500,00	2.337.991.946,00	88,91	(291.603.554,00)	2.605.154.920,00	

Dibandingkan dengan realisasi belanja barang dan jasa Tahun 2018, maka realisasi belanja barang dan jasa tahun 2019 menurun sebesar Rp. 267.162.974,00 atau 10,26%. Kurang scrap dari anggaran belanja barang dan jasa merupakan sebagian efisiensi penyerapan anggaran.

5.1.2.2

BELANJA MODAL**ANGGARAN 2019****Rp. 2.537.050.000,00****REALISASI 2019****Rp. 680.636.000,00**

Akun ini menggambarkan pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan pengadaan barang dalam rangka penambahan aset tetap daerah. Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Sintang meliputi pengadaan Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya serta Aset Lainnya, dengan anggaran dan realisasi dalam TA 2019 dan realisasi TA 2018 dapat dirinci pada tabel sebagai berikut.

BELANJA MODAL	Anggaran 2019	Realisasi 2019		Rasio	Lebih/Kurang		Realisasi 2018	
		Rp	Rp			Rp		Rp
1. Belanja Modal Tanah				%				
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.537.050.000,00		680.636.000,00	26,83	(1.856.414.000,00)		741.700.000,00	
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan				-			48.600.000,00	
4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan				-				
5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya				-				94.000.000,00
6. Belanja Modal Aset Lainnya				-				884.300.000,00
Jumlah Belanja Modal	2.537.050.000,00		680.636.000,00	26,83	(1.856.414.000,00)			

Dibandingkan realisasi tahun 2018, realisasi belanja modal tahun 2019 menurun sebesar 23,03%, atau mengalami penurunan sebesar Rp. 203.664.000,00. Menurunnya belanja modal pada tahun Anggaran 2019 dikarenakan penyerapan belanja yang tidak maksimal karena terbatasnya waktu, sumber daya manusia yang belum memadai dan perencanaan yang belum optimal. Penyumbang terbesar dari tidak terserapnya belanja modal berasal dari belanja modal peralatan dan mesin, terutama pada belanja modal untuk kegiatan pembangunan Command Center.

5.1.2.2.2

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

ANGGARAN 2019
Rp. 2.537.050.000,00

REALISASI 2019
Rp. 680.636.000,00

Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2019 dan Realisasi 2018 sebesar terdiri dari :

Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Anggaran 2019 Rp	Realisasi 2019 Rp	Rasio %	Lebih/Kurang Rp	Realisasi 2018 Rp
1. Belanja Modal Alat-Alat Berat			-		
2. Belanja Modal Alat Angkutan	205.500.000,00	200.876.000,00	97,75	(4.624.000,00)	
3. Belanja Modal Alat Bengkel			-		
4. Belanja Modal Alat Pertanian			-		
5. Belanja Modal Alat Kantor dan RT	2.004.650.000,00	153.360.000,00	7,65	(1.851.290.000,00)	337.200.000,00
6. Belanja Modal Alat Studio dan Komunikasi	326.900.000,00	326.400.000,00	99,85	(500.000,00)	404.500.000,00
7. Belanja Modal Alat Ukur			-		
8. Belanja Modal Alat Kedokteran			-		
9. Belanja Modal Alat Laboratorium			-		
10. Belanja Alat Keamanan			-		
11. Belanja Peralatan dan Mesin BLUD			-		
Jumlah	2.537.050.000,00	680.636.000,00	26,83	(1.856.414.000,00)	741.700.000,00

Dibandingkan realisasi tahun 2018, realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2019 turun sebesar 8,23%, atau mengalami penurunan sebesar Rp. 61.064.000,00.

5.1.2.2.3

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

REALISASI 2019
Rp. 0,00

ANGGARAN 2019
Rp. 0,00

Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2019 dan Realisasi 2018 sebesar terdiri dari :

Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Anggaran 2019 Rp	Realisasi 2019 Rp	Rasio %	Lebih/Kurang Rp	Realisasi 2016 Rp
1. Belanja Gedung Tempat Kerja			-		
2. Belanja Gedung Tempat Tinggal			-		
3. Belanja Gedung dan Bangunan BLUD			-		
4. Belanja Bangunan Bersejarah			-		
5. Belanja Tugu Peringatan			-		
6. Belanja Tugu Titik Kontrol/Pasti			-		
Belanja modal Pengadaan			-		
7. Konstruksi/Pembelian bangunan			-		48.600.000,00
Lainnya			-		48.600.000,00
Jumlah			-		

Dibandingkan realisasi tahun 2018, realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2019 tidak ada Belanja Modal Gedung dan Bangunan.

5.1.2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya

ANGGARAN 2019
Rp. 0,00

REALISASI 2019
Rp. 0,00

Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Tahun Anggaran 2019 dan Realisasi 2018 sebesar terdiri dari :

Belanja Modal Aset Lainnya		Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio	Lebih/Kurang	Realisasi 2018
		Rp	Rp	%	Rp	Rp
1.	Belanja Modal Aset Tak Berwujud Software			-		
2.	Belanja Modal Hasil Kajian/Database			-		
3.	Aset Tidak Berwujud Lainnya			-		94 000 000,00
Jumlah				-		94 000 000,00

Dibandingkan realisasi tahun 2018, realisasi Belanja Modal Aset Lainnya tahun 2019 tidak ada Belanja Aset Lainnya.

5.1.2.2.7

SURPLUS (DEFISIT)
REALISASI ANGGARANANGGARAN 2019
(Rp. 8.578.266.461,84)REALISASI 2019
(Rp. 5.643.474.916,00)

SURPLUS (DEFISIT) REALISASI ANGGARAN	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio %	Lebih/Kurang	Realisasi 2018
	Rp	Rp		Rp	Rp
1. PENDAPATAN	515.454.516,00	879.768.321,00	-	364.313.805,00	372.249.600,00
2. BELANJA	9.093.720.977,84	6.523.243.237,00	71,73	(2.570.477.740,84)	6.239.740.738,00
SURPLUS/DEFISIT	(8.578.266.461,84)	(5.643.474.916,00)	34,21	2.934.791.545,84	(5.867.491.138,00)

Dari realisasi Tahun Anggaran 2019 pendapatan daerah sebesar Rp. 879.768.321,00 dan belanja daerah sebesar Rp. 6.523.243.237,00 dihasilkan defisit sebesar Rp. -5.643.474.916,00. Dibandingkan dengan defisit pada tahun 2018 sebesar Rp. -5.867.491.138,00 mengalami penurunan sebesar Rp. -224.016.222,00 atau 3,82%.